

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA****KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA****NOMOR 34 TAHUN 2024****TENTANG****PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NEGARA VERSI 2 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2), sehingga perlu menunjuk tim pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1289);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246 /PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

76/PMK.06/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1977);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1817)
4. Peraturan Menteri Keuangan 118/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan SIMAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 897);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NEGARA VERSI 2 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat /pegawai yang namnya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Supervisor Satker
 - a. melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
 - b. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendeklegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
 2. Koordinator Satker
 - a. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 - b. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 - c. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
 - d. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan
 3. Analis Satker
 - a. membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - b. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
 - c. memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
 - d. melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 - e. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pengguna wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan data aset negara yang dikelola pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 01 Juli 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kasubbag Hukum dan SDM



Wahyu Joko Prasetyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NEGARA VERSI 2 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

DAFTAR TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Agus Karyono, S.Sos. NIP. 19710805 199603 1 002	Sekretaris	Supervisor Satker
2.	Sri Andriyani, S.Sos., M.A. NIP. 19810217 200902 2 003	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Satker
3.	Umi Ana Solekhah, S.H. NIP. 19980215 202012 2 004	Pelaksana	Analis Satker

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Kasubbag Hukum dan SDM

Wahyu Joko Prasetyo

